

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 24 TAHUN 2011



BUPATI TOLITOLI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 24 TAHUN 2011

T E N T A N G

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa dengan Berlakunya Undang undang no 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan
- b. bahwa Pajak Reklame merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan kemandirian daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822),
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
5. Undang undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161).

7. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5179)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).
9. Peraturan daerah kabupaten Tolitoli nomor 17 tahun 2008 tentang pembagian Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2008 nomor 17, Tambahan lembaran daerah nomor 37)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PAJAK REKLAME.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah ;
3. Kepala daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat DPPKAD ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toiltoli ;
6. Badan adalah badan Hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik negara (BUMN), atau daera dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame ;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa atau pada orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan atau badan yang dapat dilihat dibaca atau dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum

9. Panggung/Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Kawasan/Zona adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Nilai strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
18. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat lebih jelas dan benar tindak pidana pajak yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Megatron/Vidiotron dan sebagainya;
 - b. Reklame Kain/Spanduk ;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) ;
 - d. Reklame Selebaran ;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Film/Slide ;
 - i. Reklame Peragaan ;
 - j. Reklame Apung.

- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
 - b. Label/merk Produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
 - c. Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan ;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut

B A B III DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan maka Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, lama pemasangan, lokasi penempatan dan jenis Reklame
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Cara penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : $NSR = \text{Luas reklame} \times \text{lamanya pemasangan} \times \text{lokasi} \times \text{jenis reklame} \times \text{tarif sesuai tabel NSR}$
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak reklame untuk setiap jenis Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) .

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah

B A B V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak sama dengan jangka waktu pemasangan reklame.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data subyek dan obyek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD

B A B VI TATA CARA PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1). Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2). Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak
- (3). Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

Pasal 13

- (1) Tatacara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak
- (3) SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD, jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda
- (2). SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan.dan Pembebasan Pajak
- (2) Tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Memberikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan penulisan, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI
KEBERATAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDLB ;
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan daerah
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, dan SKPDLB diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau Pejabat lain tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**B A B XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat paksa.
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa Tersebut

Pasal 32

- (1). Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Tatacara Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Bupati

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang undangan

**B A B XV
PENYIDIKAN**

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah kabupaten Tolitoli nomor 15 tahun 2003 tentang Pajak reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 15 Tahun 2003 seri B nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peraturan Daerah ini

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Disahkan di Tolitoli
Pada tanggal, 27 Desember 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal, 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011 NOMOR 24

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu adanya usaha yang intensif dan terus menerus untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdayaguna dan berhasil guna.

Salah satu potensi daerah Kabupaten Tolitoli adalah Pajak Reklame, perlunya peningkatan kinerja pemungutan penyempurnaan dan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pajak reklame yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten perlu ditetapkan dalam suatu peraturan daerah, pengganti peraturan daerah kabupaten Tolitoli Nomor 15 tahun 2003 tentang pajak reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Ayat (1), Cukup Jelas
	Ayat (2), Ketentuan yang mengatur tatacara pengenaan pajak ditetapkan oleh bupati bahwa pajak dibayar sendiri terlebih dahulu ditetapkan oleh bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
	Ayat (3).
Pasal 13.....	Cukup Jelas

Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Ayat (1), Yang dimaksud dengan Instansi yang melaporkan pemungutan adalah dinas/badan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 34.....	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 92